



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) *PODCAST*
BISIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan *Podcast BISIK* sebagai diseminasi informasi, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 61 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Podcast BISIK* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 2 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Podcast BISIK* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) *PODCAST BISIK* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan *Podcast BISIK* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses penyusunan, pembahasan, dan internalisasi melalui rapat pleno.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan *Podcast BISIK*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 14 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fransiscus Seran